

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 22 September 2023
Jam	: 13.37 WIB

Bandar Lampung, 22 September 2023

Hal: **Permohonan Uji Materiil Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971  
NIK : 1871122505710004  
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan  
Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim  
Bandar Lampung  
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materiil Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....".
  - b) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d) Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian **Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** terhadap **UUD 1945**, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

**Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** tidak memberikan kepastian hukum atas penarikan permohonan yang saat ini telah menjadi sebagian dari tata kerja Mahkamah Konsitusi, sehingga tata kerja tersebut harus dimasukkan dalam **Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** dengan dilakukan penambahan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 35A

Dihapus

Pasal 35A

- (1) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dilakukan antara lain karena:

- a. Pejabat eselon I dan atau lebih tinggi pada instansi tempat pemohon bekerja menyatakan persetujuan persidangan dengan pihak DPR RI dari instansi pemerintah pengampu Undang-Undang, tidak dilakukan pada sidang di Mahkamah Konstitusi, tetapi akan diputuskan dari pembahasan pada rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan internal lainnya dengan pemohon.

- b. Sebelum sidang dengan pihak DPR RI, pemohon menyatakan menolak membahas materi Undang-Undang dengan para pejabat negara pengampu Undang-Undang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan alasan para pejabat negara tersebut adalah unsur pimpinan pemohon.
  - c. Sebab lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan yang diterakan pasal atau pasal-pasal dugaan pelanggaran KUHP yang didakwakan kepada badan dan atau pejabat tata usaha negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dapat ditarik selama pemohon tidak yakin atas materi permohonannya.
- (3) Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menyetujui penarikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan materi permohonan dan kemungkinan kerugian kemananan negara, karena diperiksanya badan dan atau pejabat tata usaha negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

#### Pasal 35B

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibebani biaya perkara.

3. Pertentangan tidak dimasukkannya sebagian tata kerja Mahkamah Konstitusi yang telah berjalan pada Undang-Undang dengan Pancasila dan UUD 1945

Tata kerja Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah berjalan, tetapi tidak termaktub pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konsitusi, bertentangan dengan **Pancasila dan Pasal UUD 1945**, yaitu sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
<b>UUD 1945</b>	<p><b>Pasal 24 ayat (2)</b> berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p><b>Pasal 24C ayat (2)</b> berbunyi: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</p>

**b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....".
  - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

**Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Dasar Hukum Gugatan
- 1) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau

badan hukum perdata. Secara lebih rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.
  - Berdasarkan penjelasan item sebelumnya batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
  - Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Berdasarkan penjelasan angka 1) batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

b) Pihak tergugat

Pihak-pihak tergugat perdata adalah pihak-pihak yang diduga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan ancaman hukuman sanksi administratif ringan, sedang atau berat. Ancaman ini termaktub dalam **pasal 80 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Tergugat perdata terdiri dari badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara yang ada pada badan-badan tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Mahkamah Konstitusi	Ketua Mahkamah Konstitusi

c) Ancaman Hukuman Perdata

Ancaman perdata bagi pihak-pihak tergugat adalah sanksi administratif sedang berdasarkan **Pasal 81 ayat (2) huruf a UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;. Dan besaran sanksi administratif yang diminta adalah sebagai berikut:

- Tidak jelasnya permohonan uji materiil bagi pemohon atas Undang-Undang di tempatnya bekerja

Prosedur permohonan uji materiil bagi pemohon atas Undang-Undang di tempat pemohon bekerja tidak jelas, walaupun telah menjadi sebagian dari tata kerja Mahkamah Konstitusi. Atas hal ini pemohon mengajukan permohonan sanksi administratif, yaitu sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR RI	50X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara tersebut
2.	Mahkamah Konstitusi	Ketua Mahkamah Konstitusi	50X	

- Kepastian hukum atas pengajuan permohonan pemeriksaan perdata dan atau pidana kepada badan dan atau pejabat tata usaha negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Prosedur pengajuan permohonan pemeriksaan perdata dan atau pidana kepada badan dan atau pejabat tata usaha negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 tidak jelas. Atas hal ini pemohon mengajukan permohonan sanksi administratif, yaitu sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR RI	50X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara tersebut
2.	Mahkamah Konstitusi	Ketua Mahkamah Konstitusi	50X	

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam sesekali waktu pernah bekerja paruh waktu di berbagai bidang pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Jabatan pemohon adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya yang sedikit dibawah jabatan struktural eselon III, mengingat apabila pemohon mengalami kenaikan

jabatan, maka jabatannya adalah Pejabat Struktural Eselon III dan bukan Pejabat Struktural Eselon II.

2. Kedudukan Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar karena sebagian tata kerja Mahkamah Konstitusi yang telah berjalan tidak termaktub dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Secara rinci hak-hak konstitusional pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sebab	Hak Konstitusional
1.	Tidak jelasnya permohonan uji materiil bagi pemohon atas Undang-Undang di tempatnya bekerja	<b>Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:</b> Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2.	Kepastian hukum atas pengajuan permohonan pemeriksaan perdata dan atau pidana kepada badan dan atau pejabat tata	<b>Pasal 12 UUD 1945:</b> Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

	usaha negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945	
--	---	--

#### **b. Kerugian Konstitusional Pemohon**

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita karena tidak terteranya sebagian dari tata kerja Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian karena tidak mengetahui bahwa apabila dilakukannya sidang atas Undang-Undang yang diampu Kementerian Keuangan dan atau Direktorat Jenderal Pajak akan dibahas dalam persidangan dengan unsur pimpinan dari instansi pemerintah tempat bekerja.
- 2) Kerugian karena tidak mengetahui bahwa sebelum dilakukannya pembahasan atas uji materi suatu Undang-Undang dengan pihak DPR RI, akan dibahas terlebih dahulu dalam persidangan dengan instansi pemerintah pengampu Undang-Undang tersebut.
- 3) Kerugian waktu, biaya dan tenaga karena membuat permohonan uji materi Undang-Undang di tempat bekerja, pada akhirnya apa yang harus dilakukan hanyalah mendiskusikannya secara internal dengan unsur pimpinan tempat pemohon bekerja.

### **III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG**

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata bagi pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pada lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **1. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Timbangan keadilan di wilayah NKRI adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang landasi oleh keyakinan bangsa Indonesia atas kekuasaan Tuhan. Undang-Undang Dasar dibentuk dan diubah oleh oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk dan diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sudut pandang lain adalah 'Demi Keadilan Berdasarkan Al Qur'an', sebagai contoh: 'Seorang laki-laki warga negara Indonesia diizinkan memiliki isteri lebih dari satu orang, setelah terbukti dalam ajaran agama Islam memiliki sifat-sifat seorang wali untuk anak-anak yatim. Apabila urusan seperti ini yang berlaku di wilayah NKRI, maka artinya urusan tersebut adalah 'Demi Keadilan Berdasarkan Al Qur'an'. Namun perkara isteri kedua dan seterusnya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang bersumber dari **Undang-Undang 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**. Dimana secara umum kebolehan seorang laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari seorang bukan aspek perwalian pada dirinya, tetapi berdasarkan kondisi apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan penjelasan ini, perbaikan timbangan keadilan di wilayah NKRI dimana didalamnya terkait pembentukan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan adalah untuk 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

## 2. Penegakan AUPB

**Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Secara lebih rinci alasan dilakukannya uji materi undang-undang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

### a. Azas legalitas

Seorang pejabat negara, pejabat biasa dan ASN lainnya berhak menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kejelasan tata kerja Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi akan memberikan aspek legalitas yang lebih baik.

b. Azas perlindungan terhadap hak asasi manusia

Kepastian hukum yang baik akan memberikan perlindungan kepada hak azasi manusia secara lebih baik pula.

c. AUPB

Berdasarkan **Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 175, Pasal 1 angka 17**, berbunyi: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan’.

**3. Proses penyelesaian permohonan uji materiil Undang-Undang menjadi lebih cepat**

Proses penyelesaian permohonan uji materiil Undang-Undang menjadi lebih cepat, karena melibatkan instansi pemerintah pengampu Undang-Undang tersebut untuk menentukan perlu tidaknya suatu uji materiil Undang-Undang dibahas dalam persidangan dengan pihak DPR RI.

**4. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya**

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### **IV. PETITUM**

Perumpamaan memasukkan permohonan uji materi Undang-Undang dimana akan dibahas di persidangan dengan unsur pimpinan di tempat bekerja adalah seperti

mengucapkan cinta kepada perempuan untuk menjadi isteri kedua, tetapi perempuan tersebut adalah atasan sendiri di kantor. Secara materi perempuan tersebut memenuhi syarat dengan apa yang disebut degnan 'memiliki sendiri untuk kebutuhan sendiri', secara prilaku perempuan tersebut juga akan mengalami perubahan. Namun dalam waktu-waktu tertentu perempuan tersebut tetap harus bersikap sebagai seorang atasan dan bawahan. Oleh sebab itu lebih baik memasukkan uji materi yang pengampunya adalah instansi pemerintah lainnya, sebagai contoh adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila bertemu dengan perempuan lain yang bukan atasan sendiri, maka perempuan tersebut mungkin juga bersedia menjadi isteri kedua.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Peradilan konstitusi, perdata dan pidana

a. Peradilan konstitusi/aturan

Menyatakan bahwa usulan pasal-pasal yang telah menjadi sebagian dari tata kerja Mahkamah Konstitusi dari pemohon, untuk dimasukkan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI.

b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada pihak-pihak dan dengan besaran sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR RI	100X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara tersebut
2.	Mahkamah Konstitusi	Ketua Mahkamah Konstitusi	100X	

Dana pada tabel diatas disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01